

KAJIAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

KOTA SEMARANG

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kajian/Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Sistem Penerimaan Murid Baru ini dapat disusun sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, objektif, dan berkeadilan.

Penyusunan kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem penerimaan murid baru yang adaptif terhadap perkembangan kebijakan pendidikan nasional, dinamika kebutuhan masyarakat, serta prinsip pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Sistem penerimaan murid baru merupakan salah satu instrumen strategis dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi, sekaligus memastikan proses seleksi berjalan secara tertib, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, tanpa diskriminasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui rancangan peraturan ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan, perangkat daerah terkait, serta para pemangku kepentingan memiliki pedoman yang jelas mengenai mekanisme, jalur penerimaan, kriteria seleksi, tata cara pendaftaran, pengumuman, hingga pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kota Semarang. Dengan demikian, pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian/Penjelasan ini memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota, sekaligus memberikan gambaran komprehensif mengenai urgensi pengaturan sistem penerimaan murid baru di Kota Semarang Tahun 2026. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi rujukan dalam proses pembahasan, penyempurnaan, dan penetapan kebijakan.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang, satuan pendidikan, serta masyarakat luas dalam mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas.

Semarang, 25 Februari 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



Dr. Muhammad Ahsan, S.Ag., M.Kom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Identifikasi Masalah.....1

 C. Tujuan Penyusunan.....2

 D. Dasar Hukum.....2

BAB II POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN RANCANGAN

 PERATURAN WALI KOTA.....4

 A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur.....7

 B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....7

 C. Ketentuan Umum.....8

BAB III PENUTUP.....10

 A. Kesimpulan.....10

 B. Saran.....10

DAFTAR PUSTAKA.....11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah melalui layanan yang adil, merata, dan berkualitas. Salah satu instrumen penting dalam menjamin hak tersebut adalah Sistem Penerimaan Murid Baru yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Sistem yang tertata dengan baik akan mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Perkembangan kebijakan pendidikan serta dinamika kebutuhan masyarakat menuntut adanya penyempurnaan mekanisme penerimaan murid baru agar lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap kondisi wilayah. Tantangan seperti pemerataan akses, afirmasi bagi kelompok tertentu, serta tertib administrasi memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan terstruktur.

Sebagai dasar hukum, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134) yang mengatur prinsip, jalur, mekanisme, dan pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan teknis sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Semarang perlu menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Penerimaan Murid Baru sebagai pedoman operasional pelaksanaan di daerah. Pengaturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum, menjamin proses yang tertib dan berkeadilan, serta mendukung terwujudnya layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat Kota Semarang Tahun 2026.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan regulasi ini antara lain:

- Peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2024, dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional terkait Sistem Penerimaan Murid Baru serta dinamika kebutuhan masyarakat.
- Adanya perubahan istilah, prinsip, dan mekanisme dalam kebijakan nasional mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru yang memerlukan penyesuaian regulasi di tingkat daerah agar selaras dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.
- Perlunya penguatan pengaturan terkait jalur penerimaan, kriteria seleksi, kuota, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses penerimaan.

akuntabilitas, dan keadilan dalam proses penerimaan murid baru.

4. Masih ditemukannya tantangan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru, seperti persepsi ketidakadilan, ketimpangan akses antarwilayah, serta kebutuhan afirmasi bagi kelompok tertentu, yang memerlukan pengaturan lebih komprehensif dan adaptif.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dan pedoman operasional pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan, khususnya terkait sistem, prinsip, dan mekanisme penerimaan murid baru.
3. Mewujudkan proses penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
4. Mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Kota Semarang melalui sistem penerimaan murid baru yang tertib, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. Dasar Hukum

Acuan regulasi yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Sistem Penerimaan Murid Baru adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ([Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 131](#));
11. [Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas \(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 144\)](#);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru ([Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134](#));
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 76);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra SD (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 79);
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi ([Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 58](#));
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 tahun 2021 tentang [Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini *Holistic-Integrative* Pada Satuan Pendidikan](#) (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 65);

BAB II

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

Pokok pikiran yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) meliputi Ketentuan Umum; Prinsip; Persyaratan; Jalur Penerimaan; Pengaturan Daya Tampung; Penyediaan Aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru; Sosialisasi; Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru; Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; serta Ketentuan Penutup. Keseluruhan pokok pikiran tersebut menjelaskan lingkup ketentuan dan materi muatan yang diatur dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang guna menjamin pelaksanaan penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur

Sub bagian ini menjelaskan mengenai pokok-pokok pikiran, beberapa yang akan diatur dan lingkup yang menjadi batasan pengaturan dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pokok – pokok pikiran tersebut dijelaskan pada poin–poin di bawah ini:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berfungsi sebagai dasar pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam pengaturan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Di dalamnya dijelaskan definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Wali Kota, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Murid, Calon Murid, serta Sistem Penerimaan Murid Baru sebagai mekanisme penerimaan murid pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Selain itu, dijelaskan pula mengenai jalur penerimaan dalam SPMB yang meliputi jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali atau jalur mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan umum juga memuat pengertian daya tampung, zonasi/domisili, persyaratan administrasi, serta tahapan pelaksanaan mulai dari pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil, hingga daftar ulang.

Pengaturan dalam ketentuan umum turut mencakup penggunaan sistem aplikasi pendaftaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana pelaksanaan SPMB secara daring (online), termasuk mekanisme verifikasi dan validasi data, pengumuman hasil seleksi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat guna menjamin proses yang tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Prinsip Sistem Penerimaan Murid Baru

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Prinsip objektif mengandung makna bahwa proses penerimaan murid baru dilakukan berdasarkan persyaratan dan kriteria yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip transparan menuntut agar seluruh tahapan pelaksanaan SPMB dapat diketahui oleh masyarakat secara terbuka.

Prinsip akuntabel mengharuskan setiap proses dan hasil pelaksanaan SPMB dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Prinsip berkeadilan mengandung arti bahwa setiap calon murid memperoleh kesempatan yang sama sesuai dengan jalur dan ketentuan yang berlaku. Adapun prinsip tanpa diskriminasi menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, maupun latar belakang lainnya, kecuali yang diatur secara khusus dalam ketentuan afirmasi sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Jalur Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru

Jalur pendaftaran dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) terdiri atas Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi. Setiap jalur pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan kuota dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang ditetapkan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau dokumen kependudukan yang sah. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas sesuai dengan data dan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki capaian prestasi akademik dan/atau nonakademik berdasarkan hasil penilaian yang terverifikasi. Adapun Jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau bagi anak guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru

Persyaratan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan jalur penerimaan yang dipilih. Persyaratan umum meliputi batas usia dan/atau telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya, yang dibuktikan dengan dokumen sah seperti akta kelahiran, ijazah, atau surat keterangan lulus. Ketentuan batas usia diatur berbeda untuk jenjang TK, SD, dan SMP sesuai dengan tanggal 1 Juli tahun berjalan, serta memberikan pengecualian bagi calon murid tertentu, termasuk penyandang disabilitas dan anak dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa sesuai rekomendasi profesional.

Persyaratan khusus ditetapkan berdasarkan jalur penerimaan, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Pada jalur domisili, calon murid wajib memiliki kartu keluarga yang memenuhi ketentuan masa terbit tertentu atau surat keterangan domisili dalam kondisi khusus. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas dengan bukti kepesertaan program pemerintah atau dokumen resmi yang sah. Jalur prestasi mensyaratkan bukti capaian akademik dan/atau nonakademik yang telah divalidasi atau dikurasi sesuai ketentuan, sedangkan jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali atau bagi anak guru dengan melampirkan surat penugasan dan dokumen pendukung.

Keseluruhan persyaratan tersebut dirancang untuk menjamin bahwa proses SPMB berlangsung tertib, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memberikan ruang afirmasi dan penghargaan atas prestasi tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan pemerataan akses pendidikan di Kota Semarang.

5. Ketentuan Daya Tampung Sistem Penerimaan Murid Baru

Ketentuan daya tampung dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ditetapkan berdasarkan kapasitas masing-masing Satuan Pendidikan dengan memperhatikan ketersediaan ruang kelas, tenaga pendidik, serta standar pelayanan minimal pendidikan. Daya tampung menjadi dasar penetapan kuota pada setiap jalur penerimaan agar pelaksanaan SPMB berjalan proporsional, terukur, dan sesuai kebutuhan layanan pendidikan di daerah.

Persentase kuota Jalur Domisili ditetapkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung untuk TK dan SD, serta paling sedikit 40% (empat puluh persen) untuk SMP. Jalur Afirmasi dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung untuk TK dan SD, serta paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk SMP. Khusus untuk SMP, Jalur Prestasi ditetapkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung. Adapun Jalur Mutasi ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung untuk TK, SD, dan SMP.

Dalam hal setelah penghitungan kuota terdapat sisa alokasi dalam batas 100% (seratus persen) daya tampung, sebesar 5% (lima persen) dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Afirmasi, Jalur Domisili, dan/atau Jalur Prestasi pada jenjang SMP sesuai kebutuhan dan kebijakan Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan akses pendidikan.

6. Penyediaan Aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru

Pemerintah Daerah menyediakan aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara daring sebagai sarana pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil penerimaan murid baru. Penyediaan aplikasi tersebut bertujuan untuk menjamin proses yang transparan, efisien, tertib administrasi, serta memudahkan akses informasi bagi masyarakat.

Penyelenggaraan aplikasi SPMB secara daring didukung oleh ketersediaan jaringan listrik, jaringan internet, perangkat keras pada Satuan Pendidikan, serta kemampuan sumber daya manusia atau operator yang ditunjuk. Pemerintah Daerah bertanggung jawab memastikan kesiapan infrastruktur dan dukungan teknis agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan lancar dan optimal.

Selain itu, Pemerintah Daerah wajib memastikan bahwa data yang disajikan dalam aplikasi SPMB bersifat faktual, akurat, dan terintegrasi paling sedikit dengan data pada Aplikasi Dapodik, data pendidikan yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN), serta data kependudukan yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri guna menjamin validitas dan sinkronisasi data.

7. Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru

Sosialisasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan guna memastikan tersampainya informasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi paling sedikit kepada Satuan Pendidikan beserta operatornya, musyawarah kerja kepala sekolah, kelompok kerja kepala sekolah, musyawarah kerja pengawas, kantor wilayah/kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, serta kepada orang tua/wali calon murid.

Satuan Pendidikan melaksanakan sosialisasi paling sedikit kepada orang tua/wali calon murid dan calon murid agar memahami persyaratan, jalur pendaftaran, tata cara seleksi, jadwal pelaksanaan, serta ketentuan lain dalam SPMB. Sosialisasi dimaksud bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh, mencegah kesalahpahaman, dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara tertib dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain bimbingan teknis, pertemuan komite sekolah, forum kepala Satuan Pendidikan, forum organisasi pendidikan, penyampaian surat, media sosial Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan, papan pengumuman di Satuan Pendidikan, media massa setempat, dan/atau kanal informasi lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

8. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) meliputi tahapan pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan hasil seleksi, dan daftar ulang. Seluruh tahapan dilaksanakan secara terbuka, tertib, dan tidak dipungut biaya. Pengumuman pendaftaran dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Mei tahun berjalan dan paling sedikit memuat persyaratan, jadwal, jalur penerimaan, daya tampung, waktu pengumuman hasil seleksi, serta ketentuan bebas biaya.

Pendaftaran dilaksanakan secara daring melalui aplikasi yang disediakan Pemerintah Daerah, dengan layanan pendampingan bagi calon murid yang mengalami kendala akses. Seleksi dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan jalur penerimaan serta perhitungan nilai akhir penerimaan (NAP) sesuai jenjang TK, SD, dan SMP. Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi dokumen secara administratif dan/atau lapangan, dan calon murid yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen dinyatakan tidak lulus seleksi.

Penetapan hasil seleksi dilakukan melalui rapat dewan guru dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan, serta diumumkan secara terbuka termasuk daftar cadangan. Pemerintah Daerah melakukan penyaluran bagi calon murid yang tidak tertampung ke satuan pendidikan lain yang masih memiliki daya tampung, serta dapat memberikan bantuan pendidikan bagi yang memenuhi kriteria. Tahap akhir berupa daftar ulang dilaksanakan tanpa biaya untuk memastikan status calon murid sebagai murid baru, dan sisa kuota dapat diisi oleh calon murid cadangan sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan penerimaan murid baru dan penerimaan murid pindahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Wali Kota ini. Pembinaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan kepada Satuan Pendidikan dalam bentuk pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis guna menjamin pemahaman dan kepatuhan terhadap mekanisme SPMB.

Pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu. Pengawasan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan pengaduan masyarakat maupun permintaan pihak terkait, serta dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama lembaga atau instansi yang berwenang guna memastikan objektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan SPMB.

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan berdasarkan laporan dari Satuan Pendidikan dan/atau hasil pemantauan dan pengawasan. Hasil evaluasi

digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pada tahun ajaran berikutnya. Selain itu, Dinas Pendidikan melakukan pengendalian melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut, serta memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk turut melakukan pemantauan agar pelaksanaan SPMB tetap transparan, adil, dan sesuai ketentuan.

10. Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota tentang Sistem Penerimaan Murid Baru ini, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat di Kota Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Peraturan dan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil, dan daftar ulang, termasuk pengelolaan daya tampung dan jalur penerimaan.

Selain itu, peraturan ini menjadi acuan dalam pemanfaatan sistem aplikasi daring, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, serta penanganan calon murid yang tidak tertampung. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Wali Kota ini diharapkan mampu menjamin pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas tata kelola penerimaan murid baru, serta mendukung terwujudnya layanan pendidikan yang adil dan berkualitas di Kota Semarang.

C. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
8. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
11. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain sederajat yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
16. Sekolah Swasta Gratis adalah satuan pendidikan swasta jalur formal pada jenjang TK, SD, dan SMP yang menerima hibah pendampingan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan bersumber dari APBD Kota Semarang.
17. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber

daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.

18. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
19. Surat Keterangan Lulus adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
20. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
21. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan SPMB sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
23. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
24. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
25. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
26. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
27. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung murid baru yang diterima pada awal tahun pelajaran.
28. Rombongan Belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
30. Raport adalah dokumen yang berisi nilai hasil belajar siswa yang merupakan hasil penilaian guru terhadap siswa terkait aspek nilai sikap /sosial, pengetahuan dan ketrampilan berfungsi sebagai laporan guru kepada orang tua atau wali murid.
31. Nilai Usia adalah nilai yang diberikan kepada calon murid baru berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lain yang sah calon murid baru.
32. Nilai Raport adalah nilai raport yang diberikan kepada calon murid pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) untuk kelas 4 (empat) dan kelas 5 (lima), dan pada semester 1 (satu) untuk kelas 6 (enam).

33. Nilai Prestasi adalah nilai yang diberikan kepada calon murid baru apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan baik individu maupun kelompok.
34. Nilai Lingkungan adalah nilai tambah yang diberikan kepada calon murid apabila bertempat tinggal di Rukun Tetangga yang terdekat dengan satuan pendidikan.
35. Nilai Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat NPPK adalah nilai penguatan pendidikan karakter yang berupa Ijazah non formal, Piagam/ Sertifikat/surat keterangan Penguatan Pendidikan karakter keagamaan dan/atau kearifan lokal yang telah menempuh Pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun atau sudah lulus berasal dari satuan Pendidikan non formal serta harus mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang.
36. Nilai Ijazah adalah nilai tambah yang diberikan kepada calon murid yang memiliki Ijazah 1 (satu) tahun PAUD untuk sekolah yang memiliki nomor pokok sekolah nasional dan/atau sekolah yang baru melakukan proses permohonan nomor pokok sekolah nasional.
37. Nilai Kewilayahan adalah nilai yang diberikan kepada calon murid baru apabila bertempat tinggal di sekitar satuan pendidikan berdasarkan KK calon murid baru.
38. Nilai Akhir Peringkat TK yang selanjutnya disingkat NAP TK, adalah nilai yang didapat calon murid baru hasil dari perhitungan Nilai Usia, Nilai Lingkungan dan Nilai Kewilayahan sesuai dengan jalur SPMB.
39. Nilai Akhir Peringkat SD yang selanjutnya disingkat NAP SD, adalah nilai yang didapat calon murid baru hasil dari perhitungan Nilai Usia, Nilai Ijazah, Nilai Lingkungan dan Nilai Kewilayahan sesuai dengan jalur SPMB.
40. Nilai Akhir Peringkat SMP yang selanjutnya disingkat NAP SMP, adalah nilai yang didapat calon murid baru hasil dari perhitungan Nilai TKA, Nilai Kewilayahan, Nilai Lingkungan, Nilai Rapor atau bentuk lain yang sederajat, Nilai Prestasi serta NPPK sesuai dengan jalur SPMB.
41. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu.
42. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
43. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
44. Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO adalah kelas di suatu sekolah yang dibentuk secara khusus untuk menampung dan melayani siswa yang mempunyai bakat atau potensi khusus dibidang olahraga.
45. Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah

Badan yang bertanggung jawab terhadap kemajuan dan perkembangan pembibitan, pembinaan dan pencapaian prestasi olahraga pelajar, melaksanakan koordinasi dan Kerjasama dengan organisasi keolahragaan anggota KONI pusat, KONI Provinsi, KONI Kabupaten dan Kota.

46. Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pelapor kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran prosedur oleh penyelenggara.
47. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di daerah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) disusun untuk mewujudkan tata kelola penerimaan murid yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi di Kota Semarang. Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan seluruh tahapan penerimaan murid baru, mulai dari pengumuman, pendaftaran, seleksi, penetapan hasil, hingga daftar ulang.

Selain itu, pengaturan ini memastikan pengelolaan daya tampung, jalur penerimaan, penggunaan aplikasi daring, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan akses layanan pendidikan dapat lebih merata, tertib, dan berkualitas serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan proporsional.

B. Saran

Agar implementasi Rancangan Peraturan Wali Kota ini dapat berjalan dengan optimal, beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada seluruh Satuan Pendidikan, orang tua/wali, dan masyarakat agar memahami mekanisme, jalur, serta persyaratan SPMB.
2. Memastikan kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung lainnya sebelum pelaksanaan SPMB dimulai.
3. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala berdasarkan hasil pelaksanaan dan masukan masyarakat guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 131);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 144);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
8. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 76);
9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra SD (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 79);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 58);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistic-Integrative Pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 65);